

EFEKTIFITAS KEBIJAKAN *ANTI-SLAPP* DI INDONESIA UNTUK MENCEGAH KRIMINALISASI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAHAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT

Farhanas Maharani¹, Indah Sari²

Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University

Email : cendolkamu28@gmail.com¹, indahsari@unsurya.ac.id²

Citation: Farhanas Maharani., Indah Sari. Efektivitas Kebijakan *Anti-Slapp* Di Indonesia Untuk Mencegah Kriminalisasi Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat. *Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara* 1.2.2024. 14-30
Submitted:17-08-2024 **Revised:**13-09-2024 **Accepted:**03-10-2024

Abstrak

Penelitian ini mengkaji efektivitas kebijakan anti-SLAPP di Indonesia dalam mencegah kriminalisasi peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Fokus utama penelitian adalah Pasal 66 UU No. 32/2009 yang diperkuat dengan ketentuan dalam UU No. 6/2023 tentang Cipta Kerja, yang bertujuan melindungi masyarakat dan aktivis pejuang HAM lingkungan hidup dari kriminalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pasal 66 UU No. 32/2009 memiliki niat untuk melindungi masyarakat, penerapannya belum sepenuhnya efektif. Proses hukum yang panjang, biaya tinggi, dan kesulitan dalam pembuktian menghambat efektivitas kebijakan ini dalam mencegah fenomena SLAPP. Selain itu, terdapat kekurangan dalam integrasi antara lembaga penegak hukum dan ketidakjelasan definisi perbuatan yang merintangi. Pemerintah memiliki peran yang krusial dalam merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif dan proaktif, memastikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap hak masyarakat dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang lebih holistik, berpihak pada perlindungan HAM dan lingkungan, serta terintegrasi dengan sistem hukum yang ada untuk mengoptimalkan perlindungan terhadap aktivis dan masyarakat yang terlibat dalam perjuangan hak lingkungan hidup.

Kata Kunci : Anti – SLAPP di Indonesia, Lingkungan Hidup

Abstract

This study examines the effectiveness of anti-SLAPP policies in Indonesia in preventing the criminalization of community participation in protecting and managing a good and healthy environment. This study uses a normative legal method with a statutory, conceptual, and case approach. The main focus of the study is Article 66 of Law No. 32/2009 which is strengthened by the provisions of Law No. 6/2023 concerning Job Creation, which aims to protect the community and environmental human rights activists from criminalization. The results of the study show that although Article 66 of Law No. 32/2009 has the intention to protect the community, its implementation has not been fully effective. The lengthy legal process, high costs, and difficulties in proof hinder the effectiveness of this policy in preventing the SLAPP phenomenon. In addition, there is a lack of integration between law enforcement agencies and an unclear definition of obstructive acts. The government has a crucial role in formulating more comprehensive and proactive policies, ensuring stronger legal protection for community and environmental rights. Therefore, a more holistic policy is needed, which supports the protection of human rights and the environment, and is integrated with the existing legal system to optimize protection for activists and communities involved in the struggle for environmental rights.

Keyword : Anti - SLAPP in Indonesia, Environmental

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sekaligus negara demokrasi.¹ Salah satu ciri negara demokrasi adalah kedaulatan berada di tangan rakyat untuk kesejahteraan rakyat.² Pernyataan tersebut tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alenia ke 4 dan diatur juga secara normatif dalam batang tubuh UUD 1945 Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 28. Penerapan demokrasi di Indonesia juga didasari Pancasila sebagai falsafah bangsa yaitu dalam sila keempat yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan" yang turut dijiwai pada sila pertama, kedua, ketiga, dan kelima. Berdasarkan hal tersebut maka partisipasi publik merupakan elemen penting dalam negara yang menganut asas demokrasi. Salah satunya dalam pengelolaan lingkungan hidup yang sehat, dimana peran serta masyarakat dalam hal ini di perintahkan dan diatur dalam konstitusi. Hal ini karena menjaga lingkungan hidup adalah tanggung jawab bersama kita sebagai warga negara. Selain itu mendapatkan lingkungan hidup yang sehat merupakan bagian dari HAM dan dijamin oleh konstitusi negara Indonesia maupun Internasional.³ Pengelolaan dan lingkungan hidup yang bersih dan sehat harus dilakukan berkelanjutan sesuai prinsip *Sustainable Development* dalam pengelolaan lingkungan hidup demi kemakmuran rakyat. Pelestarian lingkungan hidup bertujuan untuk melindungi dari kerusakan lingkungan yang menyebabkan penurunan kualitas hidup manusia akibat menurunnya kualitas lingkungan hidup. Pemanasan global penyebab perubahan iklim memberi dampak terhadap kehidupan di muka bumi, kondisi ini ditandai dengan meningkatnya frekuensi hujan dengan intensitas yang sangat tinggi, kemarau panjang yang berakibat gagal panen, longsor, badai, banjir serta kenaikan permukaan air laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu bencana ekologis yang terjadi saat ini berupa pencemaran lingkungan akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak berwawasan lingkungan hidup. Para pelaku usaha tidak mengelola baik limbah industrinya, menggunakan zat atau bahan kimia berbahaya, melanggar regulasi ijin operasi pabrik, dan lain sebagainya. Pembalakan hutan secara liar pun juga ikut berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan.

Kerusakan lingkungan hidup merupakan masalah kompleks karena sering kali melibatkan kepentingan penguasa dan pemerintah yang tidak lepas dari praktek korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam untuk melanggengkan penguasaan atas eksplorasi sumber daya

¹ Muntoha. *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD NRI 1945*. Yogyakarta: Kaukaba, 2013, p. 1.

² Cora Elly Novianti. "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan." *Jurnal Konstitusi* Vol. 10, No. 2. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2013, p. 335.

³ Ruslan Renggong, Dyah Aulia Rachma Ruslan. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional*. Prenadamedia Group, Jakarta, 2021, p. 64.

alam baik secara ekonomi maupun politik. Kebijakan yang dibuat pun bukan karena tidak ada pengetahuan dan informasi melainkan lemahnya cara atau kerangka pemikiran sehingga mengakibatkan tidak adanya kolaborasi antardisiplin ilmu.⁴ Pelanggaran terhadap pengelolaan lingkungan hidup mulai dari ijin banyak sekali terjadi dan diabaikan. Masyarakat yang memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup pun selalu menjadi korban kriminalisasi penguasa. Pembungkaman partisipasi dan suara publik dalam pengelolaan lingkungan hidup saat ini masih sering ditemui. Padahal kita tahu bahwa lingkungan hidup adalah tempat kita tinggal yang harus dijaga secara berkelanjutan dari kerusakan yang merugikan kita dan generasi masa depan. Negara harus dapat memberikan jaminan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan terhadap hak atas lingkungan hidup karena negara sebagai benteng HAM dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup rakyat harus di tempatkan sebagai kepentingan utama.⁵ Artinya, negara justru harus berada di garda terdepan untuk mendesak tanggung jawab korporasi atas kejahatan lingkungan dan kemanusiaan yang telah dilakukan. Negara tidak boleh tunduk dengan kekuatan korporasi melainkan harus mewujudkan kerja sama yang harmonis dan proposional antara pemerintah, swasta dan masyarakat yang merupakan pilar penting dalam pembangunan lingkungan hidup.

Pembungkaman suara rakyat dalam peran serta pengelolaan lingkungan hidup ini sering dilakukan melalui *Strategic Lawsuit against Public Participation (SLAPP)* / Gugatan Strategis Terhadap Partisipasi Masyarakat. *Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP)* adalah suatu tindakan melalui proses litigasi untuk membungkam partisipasi masyarakat, menghentikan atau menghukum warga negara yang menggunakan hak politik mereka berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan tujuan mengalihkan perhatian publik dari isu publik menjadi ranah privat. Di Indonesia SLAPP digunakan untuk melawan mereka yang memperjuangkan hak-haknya. Kasus SLAPP dalam masalah lingkungan hidup berkembang menjadi aksi "kriminalisasi" yang menghambat hak masyarakat untuk dapat berperan serta terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Para oknum perusahaan sering mengajukan tuntutan terhadap orang-orang atau organisasi-organisasi yang menyatakan sikap kritis terhadap suatu masalah yang mempunyai arti penting secara politik atau sosial. Gugatan tersebut diajukan dengan tujuan dan maksud untuk membungkam dan mengintimidasi suara-suara kritis, dengan cara merugikan mereka secara ekonomi. Pihak

⁴ Hariadi Kartodihardjo. *Analisis Kebijakan Tata Kelola Sumber Daya Alam*. LP3ES, Depok, 2023, p. 216.

⁵ Nani Indrawati. *Kebijakan Anti-SLAPP dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2023, p. 65.

superior seperti korporasi, pejabat, dan pelaku bisnis umumnya memiliki situasi menguntungkan dengan pengetahuan hukum yang jauh lebih matang. Sedangkan dalam berbagai kasus, masyarakat atau pihak yang digugat umumnya tidak memiliki kekuatan hukum atau kemampuan hukum yang setara sehingga memerlukan bantuan pihak lain. Inilah yang menyebabkan konflik seputar partisipasi publik semakin berkepanjangan.

Adanya kebijakan Anti – SLAPP diharapkan mampu memberikan perlindungan lebih pada masyarakat dalam hak partisipasinya. Konstitusi mengamanatkan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.⁶ Untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, pemerintah telah menerbitkan sejumlah peraturan Anti – SLAPP salah satunya terdapat dalam Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 menegaskan setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata. Penjelasan Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 menegaskan ketentuan ini ditujukan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini maksudnya untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan. Namun, ketentuan pasal 66 itu tidak berjalan efektif karena praktiknya masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup sangat mudah dikriminalisasi. Setidaknya dari catatan WALHI sejak tahun 2014 ada sebanyak 174 aktivis, 940 petani, dan 120 individu yang dikriminalisasi atas partisipasi dalam kasus terkait lingkungan. Angka tersebut terbilang cukup mengkhawatirkan karena konflik antara pihak yang lebih kuat terhadap yang lebih lemah seringkali sulit diselesaikan. MA menetapkan bahwa perkara lingkungan hidup harus diadili oleh hakim bersertifikat lingkungan hidup pada peradilan tingkat pertama, banding dan MA. ketentuan ini sulit diterapkan karena hakim yang mengantongi sertifikasi lingkungan jumlahnya minim. Di sisi lain ketiadaan ketentuan tentang prosedur dan mekanisme Anti – SLAPP menyulitkan implementasi Pasal 66 UU PPLH. Akibatnya, para penegak hukum khususnya hakim dalam menerapkan dan menafsirkan Pasal 66 UU PPLH berbeda dengan tujuan awal ketentuan Anti – SLAPP.

⁶ Ashabul Kahfi. "Kejahatan Lingkungan Hidup." *Jurnal* Vol. 3 No. 2, Makassar, 2014, p. 208.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Efektifitas Kebijakan *Anti-Slapp* Di Indonesia Untuk Mencegah Kriminalisasi Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat”.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana data sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu proses penyusunan, mengkatagorikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Efektifitas Pemberlakuan Pasal 66 UUPPLH No.32/2009 Jo. UU No.6/2023 Sebagai *Anti-SLAPP* Di Indonesia Dalam Melindungi Peran Serta Masyarakat Terhadap Upaya Pencegahan Tindakan Kriminalisasi Kepada Masyarakat Maupun Aktivistis Pejuang HAM Lingkungan Hidup

Menurut Siti Sundari Rangkuti, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat harus dipahami secara yuridis dan diwujudkan melalui mekanisme hukum sebagai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat. Hak ini mencakup partisipasi dalam prosedur hukum administrasi, seperti keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan hak banding terhadap penetapan administratif. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 70 UU No. 32 Tahun 2009 jo. UU No. 6 Tahun 2023, yang memberikan hak kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, merefleksikan konsep demokrasi yang inklusif.

Namun, peran masyarakat sering kali dibatasi secara formalitas, padahal keputusan yang diambil berkaitan langsung dengan kepentingan mereka. Kerusakan lingkungan hidup tidak

hanya mengancam alam tetapi juga hak asasi manusia, karena manusia sebagai bagian dari lingkungan memiliki hak atas lingkungan yang sehat. Jaminan atas peran serta masyarakat dalam perlindungan lingkungan diakui dalam prinsip ke-10 Deklarasi Rio dan berbagai konvensi internasional, serta diadopsi dalam Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 44 UUD 1945.

Menurut I Gusti Agung Wardana, antara 2011-2021, sekitar 95% kasus SLAPP di Indonesia menggunakan prosedur pidana untuk mengkriminalisasi masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup, sementara 5% lainnya melalui gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi. Data ini menunjukkan perlunya penguatan perlindungan hukum terhadap peran masyarakat dalam melindungi lingkungan sebagai bagian dari hak asasi manusia.

1) Kriminalisasi Pejuang Lingkungan Hidup di Indonesia

Diabaikannya perlindungan hukum terhadap pejuang lingkungan hidup tidak hanya menunjukkan pengingkaran terhadap perintah undang-undang, tetapi juga pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, namun praktik di lapangan menunjukkan lemahnya pelaksanaan tanggung jawab ini. Berikut adalah beberapa kasus konkret yang menunjukkan kegagalan negara dalam melindungi pejuang lingkungan hidup:⁷

a) Kasus Buruh Tani Desa Mekarsari vs PLTU Indramayu II

Konflik terjadi karena perebutan lahan untuk pembangunan PLTU Indramayu II, yang izin lingkungannya melanggar UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pada 14 Desember 2017, tiga buruh tani yang memprotes pembangunan proyek tersebut dengan membentangkan spanduk penolakan bersama bendera merah putih, dijadikan tersangka setelah terjadi manipulasi posisi bendera merah putih. Mereka dituntut berdasarkan Undang-Undang tentang Lambang Negara tanpa pendampingan hukum yang memadai. Kasus ini mencerminkan kriminalisasi masyarakat yang memperjuangkan hak mereka.

b) Penolakan Tambang PT Mikro Metal Perdana (Pulau Bangka, Sulawesi Utara)

Masyarakat Pulau Bangka menolak pengaktifan kembali tambang bijih besi oleh PT Mikro Metal Perdana, yang izinnya telah dicabut melalui Kepmen ESDM No. 1361/K/30/MEM/2017 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 255K/TUN/2016. Upaya pengaktifan kembali tambang ini oleh Kementerian ESDM menunjukkan minimnya penghormatan terhadap putusan hukum dan aspirasi masyarakat.

⁷ Indah Nur Shanty Saleh. "Reformulasi Perlindungan Hukum Bagi Pejuang Hak Atas Lingkungan yang Baik dan Sehat." *Jurnal*, Vol. 37, No. 2, Yogyakarta, 2022, p. 166.

c) Nelayan di Kalimantan Utara


Nelayan di Kalimantan Utara kehilangan wilayah tangkap mereka akibat ponton-ponton batu bara yang menduduki wilayah laut. Aktivitas bongkar muat ini juga menyebabkan pencemaran laut akibat air lindi, mengancam mata pencaharian nelayan setempat.

d) Petani Pangandaran vs PT Startrust


Pada 10 September 2018, dua petani, Slamet Suryono dan Yayat Hidayat, dianiaya oleh sekelompok orang tidak dikenal. Kekerasan ini terjadi karena para petani berjuang mempertahankan lahan mereka dari pengusuran oleh PT Startrust. Insiden ini mencerminkan intimidasi fisik sebagai bentuk tekanan terhadap pejuang agraria.

Dari beberapa kasus yang penulis uraikan diatas terlihat telah terjadi banyak pelanggaran maupun pengabaian hak para pejuang lingkungan hidup. Kriminalisasi dan intimidasi terhadap pejuang HAM lingkungan hidup akan semakin rentan terjadi karena adanya Keterlibatan perusahaan, pelaku investasi, dan pihak – pihak berkepentingan. Kondisi yang demikian tentu menimbulkan keprihatinan terhadap penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Pengaturan hukum yang mengatur partisipasi publik di bidang lingkungan merupakan bentuk kontrol publik terhadap pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam membuat peraturan, dan tidak berlaku sewenang – wenang melampaui batas wewenangnya. Tujuannya agar menjamin kepastian hukum dan keadilan di dalam setiap keputusan dan substansi di dalam kebijakan itu sendiri.


Data kasus WALHI hingga akhir tahun 2021 menemukan 72 persen merupakan konflik pada proyek – proyek milik swasta, diikuti 13 persen konflik yang terjadi pada Proyek Strategi Nasional (PSN), namun Political Will penyelenggaranegara dalam penyelesaian konflik sangat lemah dan negara tetap gencar meningkatkan pembangunan proyek yang merampas wilayah Kelola rakyat sebagai sumber penghidupan dan membungkam suara kritis yang menolak. Peningkatan angka kriminalisasi terhadap pejuang HAM lingkungan hidup karena Pasal – pasal sektoral yang telah diubah oleh Undang – Undang Cipta Kerja memberi ruang kriminalisasi yang lebih besar.



Kriminalisasi yang menggunakan Undang – Undang sektoral ini masif dilakukan dengan mengatasnamakan proyek strategi nasional (PSN) atau Kawasan strategi nasional (KSN) dengan dalil menghalang – halangi aktivitas pertambangan. Padahal dalam pasal minerba terkait menghalang – halangi aktivitas pertambangan tidak bisa berdiri sendiri. WALHI melihat dari data kasus kriminalisasi yang terjadi selama 2021 ada sebanyak 58 persen kasus terjadi di sektor pertambangan, dan diikuti sektor kehutanan dan perkebunan sebanyak 34 persen. Disini terlihat pola kriminalisasi berubah bukan lagi menepatkan pemidanaan sebagai ultimatum remidium, tetapi sengaja digunakan sebagai pasal pemidanaan untuk membungkam suara kritis rakyat. Pembungkaman juga dilakukan dengan cara intimidasi oleh aparat polisi. Lazimnya pasal pemidanaan disangkakan Ketika sudah terjadi peristiwa pidana, tapi dalam beberapa peristiwa polisi melakukan sosialisasi terlebih dahulu Pasal – Pasal pemidanaan terhadap masyarakat yang sedang berjuang dan akan menggelar protes. Pasal – Pasal sengaja disiapkan bagi siapa saja yang akan bersuara atau mengkritisi.



Dalam periode Januari 2021 sampai Juni 2024, Komnas HAM RI telah menerima aduan terkait lingkungan hidup sebanyak 192 aduan dengan klasifikasi sebagai berikut:



Merangkum hasil data pengaduan terkait lingkungan hidup sepanjang periode 2021 sampai 2024, terdapat klasifikasi korban tertinggi merupakan kelompok dan masyarakat. Klasifikasi pihak yang diadukan di dominasi oleh korporasi / perusahaan swasta. Adapun isu yang menjadi aduan terbanyak yakni terkait lingkungan tempat tinggal dan pencemaran sumber mata air, Sedangkan untuk sebaran wilayah konflik paling sering terjadi di Jawa Barat sebanyak 20 aduan. Berdasarkan data periode tersebut Hak yang paling banyak dilanggar adalah hak hidup, hak atas kesejahteraan dan hak memperoleh rasa aman. Dari data diatas terlihat bahwa keberadaan korporasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi ternyata paling sering memberi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Pencemaran lingkungan dalam skala besar akibat dari kegiatan industri menimbulkan rasa tidak aman dan nyaman bagi manusia dan makhluk hidup sekitarnya. Sebagai contoh perusahaan perkebunan yang membersihkan lahan perkebunan dengan cara membakar membuat polusi udara. Pencemaran udara tersebut merupakan pencemaran lingkungan yang termasuk kejahatan korporasi.

Perubahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11/2020) dan peraturan turunannya, seperti Perpu No. 2/2022 dan UU No. 6/2023, telah memengaruhi regulasi lingkungan hidup di Indonesia. Salah satu perubahan signifikan adalah pelemahan peran analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang kini digabung dengan izin lingkungan, sehingga mengurangi partisipasi masyarakat dalam penyusunan dokumen tersebut. Partisipasi publik lebih dibatasi, hanya melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung, sementara akses kelompok lain dibatasi dengan waktu konsultasi yang sangat singkat. Selain itu, prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) yang sebelumnya diterapkan pada kasus limbah berbahaya juga dihapus, sehingga beban pembuktian sepenuhnya menjadi tanggung jawab masyarakat yang terdampak. Hal ini mempersulit upaya hukum terhadap kerusakan lingkungan. Di sektor tambang, perubahan pada UU Minerba No. 3/2020 mengalihkan kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat, sehingga masyarakat lokal

kehilangan akses langsung untuk menyampaikan keluhan. Bahkan, Pasal 162 UU Minerba memungkinkan kriminalisasi terhadap masyarakat yang mengganggu aktivitas tambang. Perubahan ini dinilai memperlemah perlindungan lingkungan hidup dan membuka celah bagi kriminalisasi terhadap pejuang HAM lingkungan hidup, terutama melalui pasal-pasal yang tidak sejalan dengan prinsip HAM. Kritik terhadap undang-undang ini menyoroti keberpihakan yang lebih condong pada investasi dan mengesampingkan prinsip keadilan serta keberlanjutan lingkungan.

2. Peran Serta Pemerintah Dalam Upaya Merumuskan Undang – Undang Dan Kebijakan Anti-SLAPP Sebagai Payung Hukum Bagi Perlindungan Masyarakat Dalam Memperjuangkan Hak Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat

- 1) Program pelatihan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk masyarakat umum maupun pengiat HAM Lingkungan hidup.

Melihat dari maraknya kasus – kasus kerusakan lingkungan hidup dan kriminalisasi peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, KLHK sedang menyusun Rancangan Peraturan Menteri tentang Perlindungan Hukum terhadap Pejuang Lingkungan Hidup (Rapermen Anti – SLAPP) sejak 2018. Terdiri dari 7 BAB, 25 Pasal yang komperhensif membuat definisi penting seperti setiap orang yang memperjuangkan hak katas lingkungan hidup dan SLAPP, bentuk – bentuk partisipasi public, subjek yang mendapatkan perlindungan dan mekanisme perlindungannya, dan memandatkan koordinasi aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap pejuang lingkungan.⁸ Diharapkan Rapermen KLHK ini dapat di terbitkan segera menyusul telah disahkan nya UU Minerba dan UUCK.

Sementara menunggu pengesahan Rapermen KLHK sebagai terobosan produk hukum terbaru oleh kementerian untuk melindungi peran serta masyarakat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebelumnya telah menyelenggarakan “Pelatihan Pendampingan Masyarakat dalam Penyelesaian dan Penanganan Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara E–Learning sejak 2020. Program pelatihan ini hasil kolaborasi yang digagas Ditjen Gakkum dengan BP2SDM KLHK dengan tujuan memperluas partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan serta menjadi sarana edukasi dan penyadartahuan publik yang sejalan dengan amanat Pasal 65 Undang-Undang No 32 Tahun 2009. Undang-undang menjamin perlindungan aktivis, informan, dan saksi dalam mengemban

⁸ Reynaldo G. Sembiring. *Kertas Kebijakan Urgensi Peraturan Anti–SLAPP di Indonesia: Pembelajaran dari Beberapa Negara*. Indonesia Centre for Environmental Law (ICEL), Jakarta, 2021, p. 17.

tugas dalam perlindungan lingkungan hidup dan kawasan hutan (Anti-SLAPP) yang diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang No 32 Tahun 2009, dan Pasal 76 Ayat 1, Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang No 18 tahun 2013. Dirjen Gakkum KLHK menyadari masih ada gap antara ancaman terhadap lingkungan hidup dan kawasan hutan dengan kapasitas dalam penanganannya. Maka untuk menutup gap ini sangat dibutuhkan peran aktif Masyarakat

Para peserta yang ikut dalam pelatihan ini merupakan para pegiat lingkungan, anggota lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, dan tokoh masyarakat yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Pelatihan ini juga menggunakan metode integratif, memadukan aspek pembelajaran hukum dan prosedur pemantauan lapangan, penggunaan teknologi informasi serta keamanan bagi masyarakat yang akan menyusun dokumen dan laporan kasus lingkungan hidup dan kehutanan.

2) Mahkamah Agung RI (MA)

Mahkamah Agung dalam mengadili perkara lingkungan hidup di Mahkamah Agung, para hakim harus bersertifikasi hakim lingkungan hidup karena tugas yuridis pengadilan yang harus dilaksanakan dalam memangku kekuasaan negara bidang yudikatif adalah menegakkan keadilan atas dasar kebenaran hukum. Praktek penerapan hukum oleh pengadilan harus mampu menghasilkan putusan yang sesuai akal sehat (*common sense*) dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Hakim dalam penegakan hukum lingkungan juga harus memperhatikan *judicial activism* yaitu dalam penegakan hukum lingkungan hakim harus mampu memandang secara luas tentang prinsip – prinsip kebaikan lingkungan hidup. Selain melakukan *judicial activism*nya, hakim juga dituntut untuk memiliki kompetensi dalam penyelesaian di bidang lingkungan.⁹ Oleh karena itu, pada tahun 2014, Mahkamah Agung mengatur bahwa hakim yang akan memutus perkara terkait dengan lingkungan harus memiliki sertifikasi di bidang lingkungan hidup. Pemenuhan kompetensi tersebut diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.134/KMA/SK/IX/2011 Tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan. Penyelenggaraan sertifikasi hakim ini berdasarkan pertimbangan sebagai berikut

- a) Bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁹ Faqihna Fiddin. *Peran Hakim dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*. Jurnal Magister Hukum PERSPEKTIF, Volume 13, No. 1, Malang, 2022, p. 55.

- b) Bahwa kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam semakin menurun dan mengancam kelangsungan perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan ekosistem akibat penegakan hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam belum efektif.
- c) Bahwa pengadilan sebagai salah satu instrumen penegakan hukum memiliki tanggung jawab untuk memastikan penegakan hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berjalan di Indonesia.
- d) Bahwa perkara lingkungan sumber dan sumber daya alam perlu ditangani secara khusus oleh institusi pengadilan yang memahami urgensi perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alam.
- e) Agar hal tersebut dapat terlaksana Mahkamah Agung perlu mengembangkan sertifikasi hakim lingkungan hidup untuk menangani perkara lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Adapun kompetensi yang harus ditetapkan oleh Mahkamah Agung sebagai berikut

- a) Mampu memahami norma-norma hukum lingkungan hidup nasional dan Internasional.
- b) Mampu menerapkan hukum sebagai instrumen dalam mengadili perkara lingkungan
- c) Mampu melakukan penemuan hukum (*rechsvinding*) untuk mewujudkan keadilan lingkungan
- d) Mampu menerapkan Pedoman Beracara dalam mengadili perkara lingkungan

Hakim yang memiliki kompetensi di bidang lingkungan hidup sebelum memiliki sertifikasi harus mengikuti seleksi terlebih dahulu untuk diangkat sebagai hakim lingkungan hidup. Seleksi yang dilakukan meliputi seleksi administratif, seleksi kompetensi, dan seleksi integritas. Selain meningkatkan kompetensi para hakim.

Mahkamah Agung dalam mewujudkan penegakan keadilan khususnya untuk Anti – SLAPP saat ini telah menerbitkan Perma No.1 tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup sebagai pembaharuan penanganan perkara lingkungan hidup yang sebelumnya di atur dalam SK-KMA No.36/KMA/SK/II/2013 dilingkungan internalnya. Peraturan Mahkamah Agung (Perma No.1/2023) ini juga memberi pedoman untuk menafsirkan ketentuan substantif yang terdapat pada peraturan perundang – undangan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

3) Kejaksaan

- a) meningkatkan kompetensi para Jaksa pada bidang tindak pidana Lingkungan Hidup.

Dalam konteks tata kelola sumber daya alam dan lingkungan hidup di Indonesia, kejaksaan memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan penegakan hukum yang

terukur dan berdampak signifikan terhadap para pelaku perusakan dan pelanggar hukum di sektor Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Secara konseptual, jaksa memiliki kewenangan yang diberikan oleh negara mewakili kepentingan publik untuk melakukan penuntutan di pengadilan. Peranan jaksa dalam penegakan hukum itu disebut dengan dominus litis (pengendali perkara). Kajian komperhensif sangat diperlukan oleh kejaksaan dalam menganalisa sejauh mana SDM yang dimilikinya dalam menangani kasus – kasus lingkungan hidup. hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran dalam menjalankan kewenangannya. Kajian tersebut tidak hanya berorientasi pada penanganan kasus-kasus SDA-LH, namun juga harus mampu melihat dan mendalami sejauh mana kapasitas kelembagaan dalam menangani perkara SDA di instansi penegak hukum tersebut. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU 16/2004) menjelaskan bahwa tugas dan kewenangan jaksa adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana. SDM Kejaksaan merupakan ASN, sebagaimana diamanatkan dalam UU 16/2004 bahwa Pegawai Kejaksaan terdiri dari jaksa dengan syarat untuk dapat diangkat menjadi jaksa adalah Pegawai Negeri Sipil. dan tenaga ahli atau tenaga tata usaha untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan.

Peningkatan kapasitas aparaturnya Kejaksaan pada umumnya dilakukan dalam tiga cara :

- pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan (Badiklat Kejaksaan)
- bimbingan teknis (Bimtek) yang diberikan oleh satuan kerja pusat kepada satuan kerja di daerah.
- in-house training yang diselenggarakan oleh masing-masing satuan kerja baik di tingkat pusat maupun daerah.

Secara spesifik, peran Jaksa dalam pembuktian kasus SDA-LH tidak mudah karena setidaknya karena berkaitan dengan bukti-bukti ilmiah yang memerlukan waktu lama dan proses ilmiah yang ketat. Pada proses pembuktian berlangsung di persidangan, para penegak hukumnya justru banyak yang tidak memahami akan perkara (kerusakan sumber daya alam dan lingkungan) yang disidangkan.

Pemetaan Jenis Kompetensi Teknis Jaksa SDA – LH

Kompetensi Inti	Kompetensi fungsional	Kompetensi Prilaku
Dijabarkan dari kajian kompetensi dasar Jaksa	Dijabarkan dari kajian Penunjang keterampilan	Dijabarkan dari nilai dasar kejaksaan dan standar

dan alur proses penuntut di bidang SDA-LH terdiri dari Teknis penuntutan dan Teknis SDA-LH	Jaksa serta kompetensi teknis lain sesuai dengan perkembangan hukum, baik skala nasional maupun internasional.	profesi Jaksa serta kode etik perilaku
--	--	--

Sumber : Yayasan Auriga Nusantara

Kompetensi inti adalah kompetensi teknis yang wajib dimiliki oleh Fungsional Jaksa di dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Jaksa SDA-LH. Kompetensi teknis ini diturunkan dan proses bisnis penuntutan serta proses bisnis penanganan perkara tindak pidana SDA dengan memperhatikan know-how dan skills yang harus dikuasai. Kompetensi teknis ini terdiri dari Kompetensi Teknis Penuntutan, dan Kompetensi Sektor SDA-LH. Pemetaan Kompetensi Teknis Sektor SDA-LH, dikelompokkan menjadi 5(lima) sektor SDA yaitu sektor Tata Ruang, sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sektor Perkebunan, Sektor Kelautan dan Perikanan serta Sektor Pertambangan, Energi dan Migas. Kompetensi Fungsional adalah kompetensi teknis yang perlu dimiliki oleh Fungsional Jaksa guna menunjang pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang sebagai Jaksa SDA-LH. Kompetensi ini didasarkan pada kebutuhan terhadap pengetahuan dan ketrampilan sejalan dengan perkembangan ilmu hukum dan praktik hukum nasional maupun internasional. Kompetensi Perilaku adalah gabungan dari karakteristik, sifat, kemampuan dan motivasi yang dapat diukur yang dibutuhkan untuk menghasilkan kinerja yang efektif. Dalam hal ini, kompetensi perilaku atau soft skill diambil dari nilai-nilai dasar Kejaksaan RI antara lain integritas, ketidakberpihakan dan independen/mandiri. Karakteristik atau soft skill tersebut mengacu kepada syarat keberhasilan didalam menjalankan proses penuntutan. Terkait dengan tenaga pengajar Diklat ini secara umum, Jaksa Agung RI menerbitkan Perja No. 8/2020 tentang Standar Kompetensi Widyaiswara dan Tenaga Pengajar di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI. Peraturan tersebut mengacu pada Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (Perka LAN) Nomor 5 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Widyaiswara. Peraturan ini mengatur kualifikasi, standar kompetensi, penugasan, evaluasi, dan pembobotan dan penilaian widyaiswara dan tenaga pengajar.

b) Membuat instrumen hukum dalam Penanganan Perkara Pidana Lingkungan Hidup.

Kejaksaan sendiri dalam penegakan Anti – SLAPP untuk penanganan kasus – kasus berkaitan dengan lingkungan hidup telah mengeluarkan Pedoman Jaksa Agung No. 8/2022 tentang penanganan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Alasan yang mendorong Kejaksaan RI mengeluarkan pedoman ini dikarenakan Undang – Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang semula dijadikan pijakan terkait lingkungan hidup, mengalami sejumlah perubahan pasca berlakunya UU No.11 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Beleid itu mengalami perubahan norma diantaranya terkait ketentuan pidana dalam perkara lingkungan hidup, sehingga amat berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi kejaksaan. Melihat perubahan yang terjadi, Kejaksaan RI memandang perlunya pembaharuan terhadap peraturan teknis bagi jaksa sebagai turunan dari kebijakan yang baru diberlakukan Pedoman termasuk mengatur ketentuan mengenai Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation (Anti-SLAPP), yang memberikan panduan bagi para Jaksa memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan, tidak melakukan penuntutan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) dan menuntut lepas (*onslag van recht vervolging*) para tersangka/terdakwa yang dituntut karena memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

D. KESIMPULAN

Pasal 66 UU No. 32/2009 yang diperkuat dengan ketentuan dalam UU No. 6/2023 tentang Cipta Kerja bertujuan untuk melindungi peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan tindakan kriminalisasi terhadap masyarakat dan aktivis pejuang HAM lingkungan hidup. Meskipun terdapat upaya peningkatan melalui mekanisme hukum yang lebih jelas, efektivitas pasal ini dalam mengatasi fenomena SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) masih terbatas. Proses hukum yang panjang dan biaya yang tinggi, ditambah dengan kesulitan dalam pembuktian, membuat pasal ini belum sepenuhnya dapat mencegah kriminalisasi. Hal ini terjadi karena penerapan hukum yang belum sepenuhnya terintegrasi antara lembaga penegak hukum dan tidak ada kejelasan dalam definisi perbuatan yang merintangi, yang sering kali dimanfaatkan untuk menindas pejuang HAM lingkungan.

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam merumuskan undang-undang dan kebijakan yang mendukung perlindungan terhadap hak lingkungan hidup, khususnya melalui kebijakan yang anti-SLAPP. Meskipun sudah ada usaha dari pemerintah untuk mengoptimalkan Pasal 66 UU No. 32/2009, perumusan kebijakan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan adanya perlindungan hukum yang komprehensif terhadap masyarakat dan aktivis lingkungan. Pemerintah harus lebih proaktif dalam memperkuat mekanisme yang memfasilitasi partisipasi masyarakat dan memastikan bahwa kebijakan dan undang-undang

tidak berpihak pada kepentingan korporasi semata, tetapi juga melindungi hak rakyat untuk memperjuangkan lingkungan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, kebijakan yang lebih berpihak kepada perlindungan HAM dan lingkungan hidup perlu disusun secara holistik dan terintegrasi dengan sistem hukum yang ada.

E. SARAN

Diperlukan upaya untuk menyederhanakan proses hukum dan mengurangi biaya, sehingga Pasal 66 UU No. 32/2009 dapat lebih efektif dalam mencegah kriminalisasi terhadap aktivis dan masyarakat yang memperjuangkan hak lingkungan hidup. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum agar penerapan hukum lebih konsisten dan tidak membingungkan.

Pemerintah harus merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif untuk melindungi hak masyarakat dalam memperjuangkan lingkungan hidup. Kebijakan tersebut harus memberikan perlindungan hukum yang jelas terhadap aktivis dan masyarakat, serta memastikan bahwa kebijakan lingkungan tidak berpihak pada kepentingan bisnis semata, tetapi juga pada perlindungan ekosistem dan hak rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Hariadi Kartodihardjo. *Analisis Kebijakan Tata Kelola Sumber Daya Alam*. LP3ES, Depok, 2023.

Muntoha. *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD NRI 1945*. Yogyakarta: Kaukaba, 2013.

Nani Indrawati. *Kebijakan Anti-SLAPP dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2023.

Reynaldo G. Sembiring. *Kertas Kebijakan Urgensi Peraturan Anti-SLAPP di Indonesia: Pembelajaran dari Beberapa Negara*. Indonesia Centre for Environmental Law (ICEL), Jakarta, 2021.

Ruslan Renggong, Dyah Aulia Rachma Ruslan. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional*. Prenadamedia Group, Jakarta, 2021.

Jurnal, Skripsi, Tesis Disertasi :

Ashabul Kahfi. "Kejahatan Lingkungan Hidup." *Jurnal Vol. 3 No. 2*, Makassar, 2014.

Cora Elly Novianti. "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan." *Jurnal Konstitusi* Vol. 10, No. 2. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2013.

Faqihna Fiddin. "Peran Hakim dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup." *Jurnal Magister Hukum PERSPEKTIF*, Volume 13, No. 1, Malang, 2022.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang -Undang Hukum Pidana

Undang – Undang tahun 1847 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang – undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Undang – undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang – undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Penguadilan HAM.

Undang – Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang – Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang – Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang – Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup

Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 134/KMA/SK/IX/2011.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26/KMA/SK/11/2013.